

17% Anggota DPR Minim Bicara

Publik tidak akan tahu wakilnya di DPR kalau mereka tidak rutin menyampaikan gagasan dan tampil di media.

HARYANTO

TIDAK seluruh anggota DPR periode 2009-2014 menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Pasalnya, ada sejumlah anggota dewan yang jarang bahkan tidak pernah menyampaikan gagasan maupun ide mereka ke publik atau dalam rapat dewan.

"Kalau boleh saya hitung setidaknya sekitar 17% anggota DPR tak pernah bicara," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung saat memberikan kuliah umum Manajemen Komunikasi Politik di Era Konvergensi di depan sivitas akademika Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Diponegoro, Semarang, kemarin.

Menurutnya, puluhan anggota dewan sejak dilantik pada

2009 belum menjalankan salah satu tugasnya sebagai wakil rakyat yakni berbicara kepada publik.

Pramono menyebut biasanya adalah para artis sinetron termasuk dalam kelompok ini. Sebelum mereka jadi anggota DPR, mereka sangat dekat dengan media. Tetapi begitu jadi anggota dewan, ternyata mereka tidak pernah berbicara. Pramono memberi contoh sejumlah anggota dewan itu antara lain Eko 'Patrio' Hendro Purnomo dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

"Padahal politik adalah berbicara. Bahkan, sejang apa pun politisi tidak akan punya arti apa pun jika tidak bisa bicara di depan media," tandas politikus PDIP itu.

Pramono mengakui para artis itu memang pernah bicara di depan media. Tapi, kata dia,

bahan pembicaraannya kadang tidak terkait dengan masalah publik. Misalnya berbicara soal harga sepatu atau harga tas.

Di sisi lain, anggota DPR seperti Ruhut Sitompul (F-PD), Bambang Soesatyo (Fraksi Partai Golkar), Akbar Faisal (Fraksi Hanura), Sutan Bhaetoegana (F-PD) merupakan anggota yang selalu menempatkan diri pada posisi yang tepat berhadapan dengan media massa.

"Saat ini, politisi memang suka retorika, sedangkan media sudah mengarah pada hiperrealitas. Akibatnya, yang tampil di televisi hanya orang yang itu-itu saja," kata Pramono.

Saat dimintai tanggapan soal tersebut, anggota F-PAN Eko Hendro Purnomo menilai, Pramono Anung tidak punya etika saat menyebutkan terdapat 17% anggota DPR tidak

pernah bicara ke publik atau di rapat-rapat dewan. Pernyataan Pramono, menurutnya, tidak berdasarkan parameter dan standar yang jelas. Ukuran kualitas anggota DPR tidak hanya berdasarkan pada banyak atau sedikitnya dia berbicara dalam rapat DPR tapi pada substansi pembicaraan.

"Kalau omong banyak saat rapat pun tidak bisa dijadikan ukuran. Yang jadi ukuran adalah substansi yang dia bicarakan," ujar Eko saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Anggota Komisi X itu menjelaskan dirinya selalu hadir di rapat-rapat DPR. Bahkan tingkat kehadirannya melebihi para politisi lainnya. Selain itu, kata Eko, Pramono Anung pun tidak bisa semena-mena menjustifikasi kinerjanya tanpa dasar. Semestinya, yang patut menilai kinerja Eko adalah Ketua

Komisi X dan bukan Pramono sebagai anggota Komisi IV.

Tidak sebut nama

Beberapa saat kemudian, pernyataan Pramono itu langsung dikonfirmasi Eko kepada yang bersangkutan. Eko menerima pesan singkat balasan dari Pramono yang diteruskan pada Media Indonesia. Isi pesan singkat itu,

"Mas, saya sama sekali tidak menyebut nama dan saya bersedia dipertemukan dengan siapa pun. Saya menyampaikan bahwa sekitar 17% anggota DPR berdasarkan laporan yang tidak aktif berbicara atau menyampaikan gagasan. Saya bersedia meluruskan kalau ada berita tersebut karena saya memang tidak pernah menyebut nama." (* / P-3)

haryanto@mediaindonesia.com

Interupsi

Selengkapnya di mediaindonesia.com



MI/ROMMY PUJIANTO

UU untuk Lindungi Koruptor

PENGANTAR

KINERJA pembuat undang-undang semakin menjauhi semangat reformasi. Faktanya, banyak revisi undang-undang yang mereduksi semangat reformasi termasuk revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Berdasarkan kajian Indonesia Corruption Watch, terdapat sembilan kelemahan dalam draf revisi UU Tipikor versi pemerintah. Kelemahan tersebut, antara lain, hilangnya ancaman hukuman mati dan dihilangkannya ancaman hukuman minimal. Padahal, ancaman hukuman mati dan hukuman minimal itu adalah ciri dari sifat luar biasa dalam penanganan korupsi di Indonesia.

Berikut pendapat masyarakat yang disampaikan lewat www.mediaindonesia.com, Facebook Harian Umum Media Indonesia, dan interupsi@mediaindonesia.com.

Kejahatan adalah Kejahatan

USAHA untuk melemahkan tindak pidana korupsi oleh badan legislatif dan badan eksekutif membuktikan di badan-badan tersebut bersarang juga para koruptor.

Mereka mengusahakan segala cara untuk melindungi diri mereka dari jeratan hukum atas pelanggaran yang mereka lakukan.

Apakah dengan ketetapan korupsi di bawah Rp25 juta dilepas dari tuntutan hukum, juga berarti tukang copet, pencurian, dan sebagainya yang berakibat kerugian di bawah Rp25 juta tidak dikenalkan hukum? Apakah korupsi bukan sejenis pencurian?

Kahar Zakir

Pembuatnya Korup Juga

MAKLUM, pembuat kebijakan sarang korup juga.

Matt Izzy

UU untuk Ditaati

UU dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar.

Citra Ladys

Negara Menuju Kehancuran

SEMAKIN memperlihatkan negara sedang menuju kehancuran. Moral pejabat yang begitu rendah ditambah dengan UU yang lemah, tapi kepada rakyat justru UU dibikin seberat-beratnya. Padahal kehancuran negara ada di tangan para pejabat. Kebodohan bangsa ini juga diakibatkan para pejabat.

Wuming Aja

Hukum Diubah-ubah

INILAH salah satu kelemahan bangsa ini. Hukum yang tidak tetap, selalu berubah-ubah. Sementara yang berperan di dalam kehidupan manusia itu adalah hukum itu sendiri.

Ridho Ramli



"Kalau boleh saya hitung, setidaknya sekitar 17% anggota DPR tak pernah bicara."

Pramono Anung
 Wakil Ketua DPR

"Kalau omong banyak saat rapat pun tidak bisa dijadikan ukuran, yang jadi ukuran adalah substansi yang dia bicarakan."

Eko Hendro Purnomo
 Anggota Komisi X DPR

MI/SUSANTO-MIRFAN

Proyek Gedung DPR Harus Minta Restu Rakyat

PENOLAKAN terhadap proyek pembangunan gedung baru DPR terus terjadi. Setelah F-Gerindra dua kali menyurati pimpinan dewan, F-PAN secara resmi menyatakan penolakan terhadap proyek Rp1,138 triliun itu.

"F-PAN meminta agar seluruh proses dihentikan sampai mendapat restu rakyat," ujar Sekretaris F-PAN Teguh Juwano saat membacakan sikap resmi fraksi di Rapat Paripurna DPR di Jakarta, kemarin.

Teguh menjelaskan, F-PAN menyadari kebutuhan sarana dan prasarana penunjang bagi anggota DPR. Akan tetapi, pem-

angunan gedung baru DPR sebagai rumah rakyat seharusnya mendapat persetujuan rakyat.

Dengan demikian, tambah dia, pembangunan itu harus diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR.

Sikap resmi yang diteken ketua dan sekretaris fraksi yang tertuang dalam surat bernomor 02.046/S/F-PAN/DPR RI/III/2011 itu kemudian diserahkan kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang memimpin rapat paripurna.

Sekretaris F-Gerindra Edhy Prabowo mengaku fraksinya belum pernah menyatakan pe-

nolakan proyek pembangunan gedung itu di rapat paripurna. Akan tetapi, lanjut dia, F-Gerindra telah dua kali menyurati pimpinan DPR mengenai penolakan pembangunan gedung baru.

"Kami telah dua kali kirim surat resmi. Fraksi kami tetap menolak. Dengan kondisi seperti sekarang, proyek itu tidak sebagai prioritas. Kita harus menahan diri karena pembangunan ini tidak urgen," kata Edhy.

Namun, ia mengakui, anggota F-Gerindra Pius Lustrilang selaku Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR

telah menyetujui proyek itu.

"Gerindra masih menolak. Kami berpegangan itu kesalahan Wakil Ketua F-Gerindra Pius Lustrilang sebagai Wakil Ketua BURT saja," ungkapnya.

Ketua F-PDIP Tjahjo Kumolo juga menyatakan proyek itu ditunda sembari melakukan perencanaan ulang.

"DPR, lembaga wakil rakyat, harus mendengar aspirasi masyarakat. Sikap kami minta agar ada perencanaan ulang. Selama belum fix, ditunda dulu. Kalaupun dibangun tahun depan, uangnya enggak hangus kok," kata Tjahjo. (* / P-1)

PODIUM

Yang Krusial dari RUU Intelijen

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) tentang Intelijen secara konseptual sudah ada sejak 2002 saat pemerintahan masih dipegang Presiden Megawati Soekarnoputri. Sayangnya, RUU itu berhenti pada konsep dan tak pernah dibahas secara tuntas.

Padahal, RUU Intelijen merupakan hal yang penting untuk membangun profesionalisme Badan Intelijen Negara (BIN) yang pada era Orde Baru biasa digunakan sesuai dengan kehendak kekuasaan. RUU ini juga penting untuk memberi batasan-batasan tanggung jawab dan wewenang BIN yang tidak hanya berpedoman pada peraturan pemerintah (PP) atau keputusan presiden (keppres) sebagaimana yang berlaku selama ini.

Selama pedoman kerja BIN hanya merujuk ke PP dan keppres selama itu pula kemungkinan penyalahgunaan BIN

akan terus berulang. Kasus pembunuhan aktivis HAM Munir yang diduga melibatkan BIN hanyalah satu contoh dari dugaan penyalahgunaan BIN, yang sebenarnya mungkin masih banyak contoh lain yang hanya tidak atau belum terungkap di ranah publik.

Sebagai institusi penyelenggara intelijen tingkat nasional, BIN tentu punya tanggung jawab terhadap pengelolaan intelijen secara profesional. Visi utama BIN adalah bagaimana membuat warga negara terhindar dari berbagai ancaman. Selain tentu untuk menjaga integritas nasional, persatuan, dan kesatuan agar kedaulatan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar 1945 tetap tegak berdiri, terhindar dari ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri.

Untuk membangun profesionalisme, pembatasan wewenang dan tanggung jawab, serta untuk mempertegas visi semacam itulah, pada 17 Maret lalu Komisi I DPR RI berinisiatif untuk kembali membahas RUU Intelijen yang sudah hampir 10 tahun digagas, tetapi nasibnya tak jelas.

Memang ada beberapa persoalan krusial dari RUU Intelijen yang akan terus menyulut perdebatan. Bagaimanapun alotnya perdebatan itu, menurut saya, harus tetap dijalani agar RUU yang penting ini



Jeffrie Geovanie
 Anggota Komisi I DPR RI

bisa disahkan menjadi undang-undang.

Di antara yang krusial adalah, pertama, soal kewenangan melakukan intersepsi atau penyadapan. Meskipun intelijen identik dengan kegiatan memata-matai, tetap harus diatur kapan dan bagaimana aparat intelijen bisa menyadap. Se-

orang presiden, misalnya, tidak boleh menggunakan aparat intelijen untuk memata-matai lawan politiknya seperti yang diduga selama ini sebagaimana yang dilaporkan situs kontroversial WikiLeaks.

Ketentuan itu harus jelas, misalnya aparat intelijen bisa melakukan intersepsi pada saat mendapat perintah resmi dari pejabat penegak hukum untuk kepentingan penyelidikan. Dengan ketentuan seperti itu, aparat intelijen harus berani menolak perintah melakukan intersepsi dari pejabat yang tak berkepentingan dan tak berwenang melakukan intervensi terhadap upaya penegakan hukum.

Kedua, isu yang juga krusial

adalah kewenangan untuk menangkap. Harus ditegaskan bahwa aparat intelijen tidak bisa dengan semena-mena menangkap siapa pun hanya berdasarkan pada kecurigaan sebagaimana yang terjadi pada era Orde Baru.

Menurut saya, agar tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan dengan aparat kepolisian, kejaksaan, dan KPK, BIN seharusnya tidak berwenang menangkap. Terhadap orang-orang yang menurut data intelijen diduga keras telah melakukan tindakan terorisme atau kejahatan lain, seyogyanya data-data itu diserahkan kepada pejabat yang berwenang menangkap. Kewenangan BIN sebatas memberikan data-data

yang memperkuat dugaan tindakan kejahatan. Ketiga, isu yang juga krusial adalah soal kewenangan pengeledahan. Seperti pada intersepsi, pengeledahan juga harus diatur sedemikian rupa agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Misalnya, aparat intelijen hanya bisa melakukan pengeledahan jika dapat perintah dari aparat penegak hukum.

Selain itu, masih banyak hal lain yang harus mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak. Sebagai institusi resmi yang berwenang membahas dan memutuskan undang-undang, Komisi I DPR RI membuka peluang seluas-luasnya kepada semua pihak untuk memberikan kritik, saran, dan masukan-masukan yang konstruktif untuk membangun institusi BIN yang mampu bekerja profesional dengan tidak melanggar ketentuan hukum dan HAM.